

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 4 Nomor 02, September 2022

**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)**

*Jerry Pratama*

**Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest Experiencing Violence in the Investigation Process**

*Asbullah Thamrin, Danil, Nurmiati Muhiddin, Ilham*

**Kinerja Baznas Kabupaten Siak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

*Supri Yadin Hasibuan*

**Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Pertanahan Kabupaten Bintan Tentang Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Terlantar**

*Ibnu Arifin*

**Kekuasaan dan Hak Asasi Manusia (Kajian Filosofis terhadap Pemikiran Raja Ali Kelana)**

*Abd. Rahman*

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume  
4

Nomor  
02

Edisi  
01 - 2022

Stain  
September 2022

E-ISSN: 2715-2629  
P-ISSN: 2715-2972

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

**Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

## Focus and Scope

**TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum** merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

## Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

## Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

## Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

## DAFTAR ISI

Volume 4 Nomor 02, September 2022

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)** 61 - 70  
*Jerry Pratama*
- Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest Experiencing Violence in the Investigation Process** 71 - 85  
*Asbullah Thamrin, Danil, Nurmiati Muhiddin, Ilham*
- Kinerja Baznas Kabupaten Siak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat** 87 - 101  
*Supri Yadin Hasibuan*
- Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Pertanahan Kabupaten Bintan Tentang Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Terlantar** 103 - 110  
*Ibnu Arifin*
- Kekuasaan dan Hak Asasi Manusia (Kajian Filosofis terhadap Pemikiran Raja Ali Kelana)** 111 - 119  
*Abd. Rahman*

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 4 Nomor 02, September 2022  
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i02.343>

## Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019)

*Jerry Pratama*

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia  
[jerrypratama@iainbukittinggi.ac.id](mailto:jerrypratama@iainbukittinggi.ac.id)

### Abstrak

Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual yang pelindungannya dengan cara mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan prinsip *first to file*. Pada praktiknya, merek terdaftar harus digunakan oleh Pemilik Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mengakibatkan Pihak Ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga. Gugatan yang diajukan ke pengadilan tentu akan melibatkan pihak berkepentingan, di antaranya Pemilik Merek sebagai Tergugat dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Turut Tergugat.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan mengenai bagaimana peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melindungi merek sebagai salah satu kekayaan intelektual dan apakah perlu untuk menarik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam perkara gugatan penghapusan merek terdaftar.

Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut, penulis mengambil objek kajian berupa Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dalam perkara penghapusan merek terdaftar di mana pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak diikutsertakan sebagai turut tergugat dalam gugatannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada keharusan untuk melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai turut tergugat dalam gugatan penghapusan merek terdaftar.

Kata Kunci : *Gugatan, Turut Tergugat, Penghapusan Merek.*

### Abstract

Trademark is one of intellectual property protected by the Directorate General of Ministry of Law and Human Rights based on the First to File principle. In principle, the registered trademark must be used by the applicant for goods and/or services. The trademark that has not been used for 3 years implied that the third person can file a lawsuit regarding the deletion of the trademark to the Commercial Court. The lawsuit will involve interested parties, such as the Trademark Applicant as a defendant and Directorate General of Intellectual Property as a co-defendant.

The research wants to describe how the Directorate General of Intellectual Property protects trademark as one of intellectual property and how important to involve the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights as a co-defendant on the lawsuit.

The researcher took the research object based on verdict number 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 in the case of trademark deletion where Directorate General of Intellectual Property didn't involve as a co-defendant on the lawsuit.

The result of this research shows that there is no obligation to involve the Directorate General of Intellectual Property as a co-defendant in the case of the trademark deletion lawsuit.

Keywords: *Lawsuit, Co-defendant, Trademark Deletion*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2022 by Jerry Pratama. All Right Reserved

email koresponden: [jerrypratama@iainbukittinggi.ac.id](mailto:jerrypratama@iainbukittinggi.ac.id)

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat sakral dan apabila menjalankan perkawinan merupakan ibadah.<sup>1</sup> Bahkan melaksanakan perkawinan merupakan sunna dari nabi Muhammad. Dengan begitu perkawinan ialah hubungan atau ikatan yang langgeng antara seorang suami dan istri, yang nantinya akan menciptakan keluarga yang harmonis berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan akan bisa dilangsungkan apabila

memenuhi aturan seperti rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama, apabila kurang atau tidak lengkap maka perkawinan tersebut di anggap tidak sah. Setelah terpenuhi rukun dan syarat ada satu lagi yang wajib diptuhi oleh yang akan melangsungkan perkawinan yaitu tentang perkawinan tersebut sudah terlepas dari hal-hal yang menghalanginya atau sering di sebut dengan mahram.<sup>2</sup>

Agama Islam ada aturan tentang pembolehan menikah dan juga ada larangannya, larangan perkawinan atau

<sup>1</sup> UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 228.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2004), hlm. 399.

mahram di bagi menjadi dua, pertama mahram muabbad yaitu mahram yang mana tidak oleh dinikahi untuk selamalamanya, karena adanya hubungan darah atau nasab, sesusuan atau persemendaan.<sup>3</sup> Kedua, mahram muaqqot yaitu mahram yang tidak memperbolehkan untuk menikah hanya untuk sementara waktu atau waktu tertentu saja. Mahram muaqqot ini akan hilang seiring adanya perubahan keadaan atau situasi. Seperti larangan menikahi pezina, mengumpulkan dua orang kakak beradik, orang kafir, ketika Ihram dan Iddah.<sup>4</sup>

Penjelasan tentang larangan perkawinan di atas ketika di kaitkan dengan adat istiadat yang ada di desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar Riau ada perbedaan. Masyarakat desa sibiruang selain mengikuti aturan dari Agama Islam, maka mereka juga mengikuti aturan adat istiadat yang mereka miliki merupakan dari nenek moyang terdahulu atau diwariskan secara turun temurun. Di Desa Sibiruang ada ketentuan tentang larangan perkawinan ketika bulan tuwun, perkawinan bulan tuwun adalah perkawinan yang dilaksanakan ketika bulan sedang turun (tuwun), yaitu ketika tanggal 16-30/31 setiap bulannya, dan bulan yang dimaksud adalah bulan Hijriah. Apabila ada yang melanggar dari aturan adat istiadat ini, maka ninik mamak<sup>5</sup> akan memberikan hukuman atau sanksi kepada pasangan yang melanggarnya. Adapun sanksinya terbagi menjadi tiga: pertama sanksi berat yaitu pasangan tersebut diusir dari desa. Kedua sanksi sedang pasangan tersebut di perintahkan untuk menyembelih kerbau dan di

makan oleh masyarakat, dan yang ketiga sanksi ringan yaitu dengan menyembelih Kambing dan di makan ramai-ramai oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Adat istiadat di atas masih dijalankan hingga saat sekarang, dari segi Maqashid Syariah sangat menarik untuk dikaji, karena nanti akan ditemukan bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap larangan perkawinan ketika bulan tuwun, kemudian juga sejauh mana Islam memandang adat istiadat dan ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut.

Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif akan melihat kehidupan masyarakat, tingkah laku, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Dan lebih jauh akan melihat sejauh mana adat istiadat masyarakat desa Sibiruang yang berkaitan dengan larangan perkawinan ketika bulan tuwun, adapun sumber data primer adalah orang-orang yang berkaitan dengan penelitian, seperti pelaku perkawinan ketika bulan tuwun, ninik mamak (pemuka adat) dan tokoh masyarakat, dan sumber data sekunder adalah dari dokumen, buku-buku yang di anggap ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun teknik pada pengumpulan data memakai Observasi, wawancara dan dokumentasi.

## Pembahasan

### A. Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan dalam Islam diambil dari bahasa Arab yaitu :” نکاح ينكح “ yang memiliki arti kawin/nikah”.<sup>7</sup> Secara lughoh (bahasa) bermakna mengumpulkan/menyatukan atau sebuah perumpamaan hubungan wathi’ (intim) dan akad sekaligus. Nikah juga

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 122.

<sup>4</sup> Ibnu Rusy, Ringkasan Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 77.

<sup>5</sup> Pemangku Adat

<sup>6</sup> Oji sangkuik, Wawancara, Sibiruang 5 Desember 2020.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1464.

bermakna akad, hubungan badan (jimak) atau pencampuran.<sup>8</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi berlaki bini dengan sah atau resmi”.<sup>9</sup>

Menurut UU perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah “ikatan lahir, batin antara, seorang pria, dengan seorang, wanita sebagai, suami istri dengan, tujuan membentuk ke- luarga, (rumah tangga), yang bahagia, dan kekal berdasarkan, Ketuhanan Yang, Maha Esa”.<sup>10</sup> Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan galidhon* untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup> Dari pemaparan di atas dapat diambil pemahaman bahwa perkawinan adalah ikatan perjanjian yang mulia antara seorang laki-laki dan wanita bertujuan membangun keluarga yang harmonis dan kekal. Selain demikian, perkawinan bukan hanya perjanjian yang membolehkan persetubuhan atau jimak tidak hanya itu perkawinan diartikan juga dengan adanya ikatan antara laki-laki dan wanita yang dibebankan kepadanya hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dalam mengarumi rumah tangga sesuai ajaran syariat Islam.

Perkawinan Islam didasarkan atas beberapa ayat dan juga hadist nabi sebagai berikut:

Al-quran surat An-Nur : 32 :  
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang

yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.<sup>12</sup>

Dalam sebuah hadis disebutkan: “Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A’asyi berkata: “Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: “Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: “Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shalallahu a’laihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatupun, maka Rasulullah shalallahu a’laihi wasallam bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsu” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

Perkawinan disyariatkan karena salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan rasa nyaman. Ketika ada yang bertanggung jawab dan melindungi diri seorang wanita, anak-anak dan keluarganya maka dia akan merasa nyaman dalam hidupnya. Suami juga akan merasa nyaman dan tentram karena ada pasangan dan pendamping hidup, untuk bercerita tentang keluh kesah, persolan hidup baik dalam keadaan suka maupun duka. Karena kesakralan dari perkawinan tersebut maka Islam

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 38.

<sup>9</sup> Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern* (Surabaya: Amelia, 2002), hlm. 247.

<sup>10</sup> UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 14.

<sup>12</sup> Al-Qur,an dan Terjemahan, An-Nur (24): hlm. 32.

<sup>13</sup> Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004), h.615.

mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan supaya mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Rukun dan syarat sahnya perkawinan harus dipenuhi oleh seseorang akan akan melangsungkan perkawinan:

1. Calon mempelai pria, adapun syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Beragama Islam
  - c. Mumaiyiz atau baliq
  - d. Berakal atau tidak gila
  - e. Jelas orangnya
  - f. Dapat memberikan persetujuan
  - g. Dan tidak ada halangan perkawinan kepadanya semisal sedang melaksanakan Ihram haji maupun Umroh.<sup>14</sup>
2. Calon Pengantin Wanita, Syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Tidak dalam perkawinan/Istri orang
  - c. Jelas orangnya
  - d. Tidak pernah dinikahi oleh ayah calon suaminya
  - e. Tidak ada paksaan atau kemauan sendiri
  - f. Memberikan izin kepada wali untuk menikahkannya
  - g. Belum pernah di sumpah / li'an oleh calon suaminya
  - h. Dan tidak ada halangan perkawinan kepadanya semisal sedang melaksanakan Ihram haji maupun Umroh.<sup>15</sup>
3. Wali Nikah
 

Perkawinan akan bisa dilaksanakan apabila adanya wali mempelai wanita, dengan syarat:

  - a. Dewasa/ baliq
  - b. Berakal dan tidak gila

- c. Laki-laki
- d. Muslim
- e. Merdeka dan bukan budak
- f. Majrul 'alaih atau tidak dalam pengampuan
- g. Berfikir baik
- h. Adil, yang dimaksud adil dalam hal ini adalah menjauhi dosa besar dan selalu menghindari dosa kecil, dan selalu memelihara wibawa, marwah dan juga sopan santun yang selalu dikemukakan.
- i. Tidak sedang Ihrom.<sup>16</sup>

#### 4. Saksi

Saksi menjadi syarat mutlak dalam perkawinan ini merupakan pendapat jumhur ulama (Hanafi, Syafi'i dan Hambali) dan menjadi Fardu Ain Hukumnya, kemudian saksi harus melengkapi syarat yang harus dipenuhi, seperti Islam/bukan non muslim, balig/sudah mumaiyiz, berakal/tidak gila, adil, dapat berbicara/tidak bisu, ingatannya baik dan merupakan orang yang bebas dari tuduhan apapun.<sup>17</sup>

#### 5. Ijab wa kabul

Pendapat ualama tentang ijab wakabul tidak ada pertentangan atau ikhtilaf, mereka berpendapat bahwa ijab wakabul adalah wajib adanya dan menjadi rukun nikah. Ijab dan kabul merupakan ucapan serah terimah dari wali wanita kepada laki-aki yang menjadi calon suaminya, adapun syarat dari ijab wakabul tidak boleh dilakukan diluar majlis inti, tidak boleh ucapan dipisahkan oleh ucapan lain, harus sesuai

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 56.

<sup>15</sup> Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 26.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 76.

<sup>17</sup> Sohari Sahrani dan H. M. A. Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 111.



3	Larangan menikah karena hubungan persemendaan ( <i>muṣaharah</i> )	<p>saudara perempuan dari suami yang menyusukan, cucu perempuan, saudara perempuan baik itu kandung maupun seayah atau seibu saja, akan menjadi mahram dengan sebutan mahram sesusuan.<sup>22</sup></p> <p>a. ibu mertua atau ibi isteri, nenek dari isteri baik dari ibu atau ayahnya.</p> <p>b. Anak tiri dari isteri yang sudah di campuri, termasuk anak perempuan atau cucu tiri.</p> <p>c. Menantu atau isteri dari anaknya dan juga isteri dari cucu dan begitu seterusnya kebawah.</p> <p>d. Ibu tiri atau Istri ayah Janda dari ayahnya</p>	<p>Al-quran surat an-Nisa : 23.</p> <p>وَأَقْرَبُونَ بِمَبْرُؤَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ لِي فِي خِيَارِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُمْ لَكُمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحْتِجَابَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلَ آبَائِكُمْ بِأَزْوَاجِهِنَّ مِنْ أَنْسَابِكُمْ</p> <p>Artinya: "ibu mertua dari istri anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, Maka</p>
		<p>haram seorang laki-laki untuk menikahinya. Haram menikahi disebabkan sudah adanya akad dari ayahnya kepada wanita tersebut, walaupun belum pernah disetubuhi oleh ayahnya.</p>	<p>tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu)".<sup>23</sup></p>

Kedua, mahram di mana seorang pria tidak bisa menikahi wanita karena keadaan atau waktu tertentu, dan ini di sebut Mahram Muaqqot. Ketika adanya perubahan posisi atau perubahan waktu maka mereka akan diperbolehkan untuk menikah atau hukumnya mubah. Kemudian mahram muaqqot ini ada beberapa keadaan atau pembagian:

1. Mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara ini larangannya terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 23 dengan tegas menjelaskan "larangan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan bersaudara". Ketika laki-laki tersebut sudah bercerai, baik itu cerai hidup maupun cerai mati, barulah dia boleh

menikah saudara perempuan dari mantan isterinya tersebut.

2. Wanita yang masih ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain/wanita bersuami.
3. Wanita yang sedang menjalani masa Idah talak raj'i.
4. Wanita yang sudah di talak tiga, sampai dia menikah dengan pria lain.
5. Wanita musyrik sampai dia beriman kepada Allah.
6. Wanita pezina, karena tidak pantas dengan orang yang beriman .
7. Wanita yang sedang Ihram.
8. Dan wanita yang di li'an.<sup>21</sup>

#### B. Larangan Perkawinan Bulan Tuwun

Larangan perkawinan ketika bulan tuwun muncul di desa Sibiruang dengan memiliki beberapa alasan. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi adanya ketentuan seperti demikian, yaitu: Pertama, sesuatu adat yang bentuk untuk kemashalatan, ketentraman dan kenyamanan, dan kebahagiaan bagi masyarakat yang patuh dan taat kepada adat tersebut. Niniok mamak menganggap perkawinan ketika bulan tuwun merupakan sesuatu yang kurang baik dan dikenal dengan istilah lanka kodagh, maka para pendahulu mereka membuat aturan dengan melarang perkawinan ketika bulan tuwun. Nenek moyang mereka memiliki kepercayaan bahwa ketika melakukan perkawinan bulan tuwun akan memberikan dampak yang negatif terhadap perkawinan tersebut, misalnya saja kemashalatan dan kenyamanan atau bahkan tujuan dari perkawinan tidak akan didapatkan.<sup>22</sup>

Kedua, pada dasarnya alasan dilarang menikah ketika bulan tuwun, yang mana pada tanggal 1 sampai 15 setiap bulan hijriah maka itu di tandai

<sup>21</sup> Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 111.

<sup>22</sup> Hasan Basri, Wawancara, 6 Desember 2020

dengan naiknya bulan, sedangkan pada tanggal 16 sampai 30/31 setiap bulan hijriah maka di tandai dengan bulan turun dan di kaitkan oleh masyarakat bahwa ketika menikah di bulan turun maka reskinya juga akan turun.

Ketiga, larangan perkawinan ketika bulan Tuwun memberikan pelajaran kepada orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan agar berhati-hati menentukan hari perkawinan dan selalu berkoordinasi dengan Niniok Mamak setempat.

Keempat, larangan perkawinan bulan tuwun dan hukuman/sanksi bagi yang melakukannya supaya memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya dalam mengikuti aturan adat dan khususnya bagi pelaku atau pelanggar adat, harapan kedepannya agar orang-orang yang melangsungkan perkawinan akan lebih memikirkan dan berhati-hati dalam hal apapun apalagi yang berkaitan dengan perkawinan.<sup>23</sup>

Sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar perkawinan bulan tuwun. Adapun sanksi adanta adalah sebagai berikut: pertama, diusir dari desa/kampung halamannya, maksudnya, pasangan tersebut tidak diperbolehkan lagi menetap di kampung tersebut. Akan tetapi, apabila telah terjadi perpisahan baik itu pisah hidup atau cerai atau mati, maka barulah mereka diperbolehkan pulang kampung dan menetap di kampung kembali.

Kedua, setelah di usir dari kampung, maka secara otomatis pasangan tersebut sudah dikeluarkan dari suku asal mereka. maksudnya, pasangan yang melanggar larangan perkawinan bulan tuwun, Niniok Mamak dari sukunya akan mengeluarkan mereka secara otomatis, sampai mereka tidak melanggar aturan itu kembali. Kalau nanti ada persoalan/permasalahan adat

yang dihadapinya ketika berada di luar kampungnya, maka Niniok Mamak tidak akan membantu dan menolongnya, begitulah suku sangat penting bagi masyarakat desa Sibiruang.

Ketiga, dikucilkan oleh lingkungan masyarakat dan hubungan dengan keluarga dan tokoh adat akan menjadi rusak, hubungan silaturrahimpun dengan masyarakat akan renggang, biasanya mereka yang melakukan larangan perkawinan bulan tuwun biasanya akan menetap dan tinggal di dalam kebun di luar desa tersebut akibat dikucilkan oleh masyarakat.

Keempat, apabila mereka mengadakan walimatul urs atau sebuah acara lainnya masyarakat di undang akan lebih memilih untuk tidak hadir, sebagai bentuk hukuman atas perbuatan mereka. Adapun pengusiran biasanya akan dilakukan setelah mereka walimatul urs.<sup>24</sup>

Selain sanksi yang telah disebutkan di atas, menurut kepercayaan dan keyakinan masyarakat, mereka yang telah melanggar larangan perkawinan bulan tuwun, maka akan berdampak kepada keluarga dan keturunannya akan punah. Maksudnya, apabila mereka telah melanggar larangan menikah tersebut, maka keluarganya akan meninggal dengan cara yang tidak wajar dan hasil perkawinan itu akan membuahkan keturunan yang cacat. Segala sesuatu yang terjadi pada keluarga tersebut selalu dianggap karena kutukan melanggar larangan perkawinan.<sup>25</sup>

### C. Larangan Perkawinan Bulan Tuwun : Tinjauan Maqashid Syariah

Agama Islam merupakan agama yang universal dan mencakup seluruh aturan hidup manusia. Sedangkan hukum Islam hukum yang dibuat dan diperuntukkan untuk kemashalatan umat

<sup>23</sup> Hariyon, Wawancara, 7 Desember 2020.

<sup>24</sup> Asra, Wawancara, 6 Desember 2020.

<sup>25</sup> Hariyon, Wawancara, 7 Desember 2020

manusia. Bagaimanapun aturan yang telah di tetapkan dalam hukum Islam maka pasti untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam akan memberikan jalan terhadap permasalahan dan juga sebagai petunjuk untuk menyikapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>26</sup> Berangkat dari sini hukum islam harus ada modernitas supaya bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Setiap persoalan yang ada akan selalu berkembang dan perkembangan tersebut harus bisa di jawab oleh hukum Islam. Dengan berbagai macam adat budaya yang ada, tatanan sosial masyarakat, maka masyarakat akan selalu mencari jawaban terhadap perkembangan tersebut, apalagi kalau sudah berbaur dengan hukum. Karena akan ada perubahan hukum ketika adanya perubahan masa atau waktu, ini sesuai kaitannya dengan kaidah fiqh “ Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa.

Larangan perkawinan ketika bulan Tuwun merupakan pelarangan perkawinan oleh adat pada saat bulan tuwun, maksud dengan perkawinan ketika bulan tuwun adalah melangsungkan perkawinan ketika bulan sedang turun (tuwun) yaitu mulai dari tanggal 16-30/31 setiap bulannya, bulan disini memakai bulan hijriah. Maqashid Syariah adalah tujuan dari agama Islam atau yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Adapun ulama yang terkenal dengan Maqashid Syariah yaitu As-Syatibi mengatakan bahwa “Syariat itu ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan

kemashalatan umat di dunia maupun di akhirat”.<sup>27</sup>

Penulis memakai pendekatan Maqashid Syariah supaya bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai bagaimana hukum dari perkawinan ketika bulan tuwun. Sehingga hukum Islam bisa memberikan kemashalatan dari berbagai aspek kehidupan umat manusia dimanapun dan kapanpun. Maka ketika dilihat dari pelaksanaan menikah di bulan tuwun tidak ada syarat dan rukun yang tidak dilengkapi oleh yang melangsungkan perkawinan tersebut. Maka secara hukum Islam tentu tidak ada larangan menikah di tanggal 16-30/31 setiap bulan hijriahnya.

Perkawinan ketika bulan tuwun dilihat dari kemashalatan umat, maka ini akan mengganggu waktu perkawinan di desa Sibiruang, karena setengah bulan dari setiap bulan tidak boleh melangsungkan perkawinan, misalnya saja dalam satu tahun terdapat 360 dan kemudian di kurangi dengan larangan menikah ketika bulan tuwun maka akan tinggal 180 hari yang hanya boleh melangsungkan perkawinan, itu belum lagi dikurangi dengan hari-hari yang di dalam Islam tidak diperbolehkan. Misalnya saja ketika Ihrom. Maka tentu akan memperkecil lagi waktu untuk diperbolehkan dalam perkawinan.

Dalam Islam Hifdz Nasab atau menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan dari islam atau Maqashid Syariah, Upaya dalam menjaga keturunan supaya tidak terjadi percampuran atau bahkan tidak tahu asal usul atau keturunan dari garis mana maka solusi yang di tawarkan adalah dengan menikah. Menikah selain menjaga kemaluan disini juga bisa menjaga keturunan yang di dihasilkan dari perkawinan tersebut. Dikaitkan dengan larangan perkawinan ketika bulan tuwun dengan adanya pelarangan tersebut yang

<sup>26</sup> Nurul Mahmudah dan Supiah, “Tradisi Ditu Pada Perkawinan Adat suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqasid Syariah”, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5. No. 2 (2018). hlm. 170.

<sup>27</sup> Nurul Mahmudah dan Supiah, “Tradisi.... hlm. 171.

membuat jumlah hari dalam sebulan untuk menikah hanya 15 hari, ini di takutkan tidak terjaganya kemashalatan umat, karena ketika seseorang ingin menikah dan sudah lengkap syarat dan rukunnya ternyata terhalang oleh peraturan adat yang tidak memperbolehkan mereka untuk menikah, maka ditakutkan mereka melakukan hal-hal yang senonoh, misalnya saja melakukan hubungan suami istri sebelum menikah karena tidak tahan lagi, maka tentu larangan pernikahan ketika bulan tuwun ini bertentangan dengan Maqashid Syariah. Maqashid Syariah menginginkan terjaganya keturunan (Hifdz Nasab).

### Kesimpulan

Tinjauan Maqashid Syariah sangat diperlukan di dalam adat istiadat yang ada di masyarakat, karena supaya hukum Islam bisa memberikan hukum terhadap adat istiadat yang selalu mengalami perkembangan. Mengenai dengan larangan perkawinan ketika bulan tuwun tentu ini bertentangan dengan apa yang di harapkan oleh agama Islam, agama Islam mengharapkan menjaga keturunan, sedangkan larangan perkawinan bisa memberikan dampak yang negatif, sehingga ketika dilarang sesuatu yang tidak terlarang oleh agama, maka dikhawatirkan pasangan tersebut melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama yaitu perzinahan.

### Daftar Pustaka

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Anwar, Desi. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Surabaya: Amelia, 2002.

Asra, Wawancara, Sibiruang 6 Mei 2021.

Bukhari, Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhari*. Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Hamdani, Saïd bin Abdullah bin Thallib al-. *Risalah nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hariyon, Wawancara, Sibiruang 7 mei 2021.

Hasan Basri, Wawancara, Sibiruang 6 Mei 2021

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

Hidayatulah, Rizki. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah". *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 01 (2020).

Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Kementerian Agama, Al-quran dan Terjemahan

Mahmudah, Nurul. "Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo" 5, no. 2 (2018): 8.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Oji sangkuik, Wawancara, Sibiruang 5 Mei 2020.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2004.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1998.

Rusy, Ibnu. *Ringkasan Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sahrani, Sohari, dan H. M. A. Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2011.

Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.